

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Eksistensi perempuan telah menjadi tema yang menarik perhatian dan dibahas oleh berbagai kalangan. Perempuan tidak hanya menjadi subjek perbincangan di kalangan masyarakat umum tetapi juga menjadi fokus diskusi serta perdebatan serius di antara para intelektual, akademisi, dan para pemerhati isu-isu gender. Hal ini pada gilirannya disebabkan oleh banyaknya masalah yang menimpah kaum perempuan. Masalah yang umumnya dihadapi oleh perempuan adalah ketidakadilan gender.

Ketidakadilan gender disebabkan oleh konstruksi budaya yang cenderung membenarkan tindakan diskriminatif terhadap kaum perempuan. Dalam konteks sejarah, konstruksi budaya jarang berpihak pada perempuan melainkan lebih banyak menguntungkan laki-laki yang sering kali dipandang sebagai entitas yang superior. Sementara itu, perempuan sering dianggap sebagai makhluk inferior. Karena adanya persepsi ini, perempuan sering kali mengalami marginalisasi dan diskriminasi serta dikenakan stereotip negatif yang merendahkan martabat mereka. Meskipun praktik-praktik tersebut mencederai prinsip kesetaraan gender dan keadilan sosial, praktik-praktik ini pada umumnya tetap dipertahankan karena dianggap sebagai konstruksi ideal yang mampu menjaga stabilitas dalam kehidupan masyarakat.¹

Pemahaman semacam ini umumnya terinternalisasi dalam masyarakat yang menganut sistem patriarki. Dalam kemasan budaya patriarkal, bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan sering kali berlangsung secara terselubung atau bahkan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Akibatnya, posisi perempuan terbatas oleh konstruksi norma-norma budaya yang bersifat patriarkal yang secara tidak langsung memberikan legitimasi terhadap berbagai bentuk ketidakadilan yang mereka alami. Meskipun secara yuridis perempuan diakui memiliki hak-hak sebagai warga negara dalam sistem demokrasi tetapi dalam praktiknya hak-hak

¹Mansor Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), hlm. 12-13.

tersebut sering kali sulit untuk diaktualisasikan secara penuh.² Ideologi patriarki membentuk pemisahan yang jelas antara wilayah domestik dan wilayah publik. Dalam konstruksi tersebut, wilayah domestik diasosiasikan dengan peran dan posisi perempuan dalam lingkup keluarga sedangkan wilayah publik dikaitkan dengan laki-laki yang beraktivitas di luar ranah rumah tangga. Laki-laki yang kerap dipersepsikan sebagai sosok yang lebih rasional cenderung mendominasi posisi-posisi strategis di ranah publik dan memiliki otoritas yang lebih besar dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara. Dalam kerangka pemikiran tersebut, laki-laki dianggap memiliki kapasitas untuk merepresentasikan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.³ Hal ini menyebabkan perempuan sering kali terpinggirkan dalam pengambilan keputusan di ranah publik.

Ideologi patriarki telah menciptakan ruang tersendiri bagi perempuan yang cenderung memisahkan mereka dari ranah publik. Manifestasi ketidakadilan gender ini masih terlihat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perempuan kerap kali tidak memperoleh pengakuan dari laki-laki yang cenderung memandang mereka sebagai makhluk lemah, tidak rasional, dan kurang berdaya. Ornert, dalam satu esainya yang berjudul “Belief and the Problem of Women” yang dikutip oleh Henrietta Moore, menegaskan bahwa subordinasi terhadap perempuan adalah sebuah fenomena yang universal. Lebih jauh, Moore menganalogikan wanita dengan alam dan pria dengan budaya, di mana budaya yang mengontrol dan menguasai alam juga dianggap mengontrol dan menguasai perempuan.⁴ Dalam hal ini, perempuan sering kali terjebak dalam stereotip yang menempatkan mereka pada posisi domestik yang terabaikan, di mana peran mereka di ranah publik jarang diakui dan diapresiasi secara penuh.

Sistem budaya patriarkat yang kuat berkontribusi signifikan terhadap pembentukan bias gender yang mengakibatkan ketidaksetaraan sosial bagi kaum perempuan. Kesenjangan ini semakin diperburuk oleh dominasi laki-laki terhadap perempuan yang mendiskreditkan peran dan posisi perempuan. Beberapa

² Isidorus Lilijawa, *Perempuan, Media dan Politik* (Maumere: Ledalero, 2010), hlm. 39.

³ Program Studi Kajian Wanita Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, *Perempuan dan Pemberdayaan: Kumpulan Karangan Untuk Menghormati Ulang Tahun Ke -70 Ibu Saparinah Sadli* (Jakarta: Penerbit Obor, 1997), hlm. 222-223.

⁴ Henrietta L. Moore, *Feminisme dan Antropologi* (Jakarta: Obor, 1998), hlm. 30.

indikator yang dapat diamati adalah sebagai berikut: *pertama*, perempuan memiliki kesempatan yang sangat minim dan terbatas dalam mengakses pekerjaan di sektor publik; *kedua*, perempuan mengalami ketidakadilan dalam pembagian kerja, di mana mereka hanya ditempatkan di sektor domestik, sedangkan pekerjaan di ranah publik didominasi oleh kaum laki-laki; dan *ketiga*, penghasilan perempuan dalam keluarga sering kali dianggap sebagai tambahan atau cadangan, meskipun mampu mencukupi kebutuhan keluarga.⁵ Bentuk-bentuk kesenjangan tersebut menghalangi perempuan untuk mengembangkan diri dan mencapai cita-cita hidupnya. Dengan demikian, kaum perempuan menjadi kelompok yang terpinggirkan dan tidak mendapatkan peranan publik yang semestinya sesuai dengan kapasitas mereka.

Salah satu ranah publik yang masih jarang diakses oleh perempuan adalah dialog antaragama. Dalam konteks dialog antaragama dapat ditelusuri bahwa perempuan berada dalam posisi yang terpinggirkan. Kaum perempuan dan dialog antaragama sering kali dianggap sebagai dua entitas yang terpisah dan sulit disatukan. Sebagaimana dinyatakan dalam artikel “Gender and Interreligious Dialogue,” oleh Ursula King, partisipasi perempuan yang minim dalam dialog antaragama dipengaruhi oleh praktik manifestasi ketidaksetaraan gender yang dilakukan laki-laki seperti marginalisasi, invisibilitas dan eksklusi. King menggambarkan dialog antaragama sebagai “dialog tuli” yang cenderung kurang efektif dan tepat sasaran. Dialog tersebut beserta manfaat sosialnya tidak mencakup seluruh lapisan masyarakat secara luas, karena kaum perempuan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan di ranah publik.⁶ Hal ini menjadi penghalang bagi perempuan dalam mengambil keputusan di ruang publik, baik dalam konteks komunitas agama mereka sendiri maupun dalam komunitas lintas agama. Penempatan perempuan hanya dipahami dalam ranah domestik dan bukan di ranah publik seperti forum dialog antaragama.

Praktek dialog antaragama kerap kali dikuasai oleh laki-laki yang dipandang sebagai pengendali utama dalam pengambilan keputusan di ruang

⁵ Lutfi Fahrul Rizal, “Parliamentary dan Presidential Threshold: dalam Otokritik Politik Islam Kontemporer”, *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 11:1 (Bandung: Agustus, 2017), hlm. 140.

⁶ Ursula King, “Gender and Interreligious Dialogue”, *Journal East Asian Pastoral Review*, 44:1 (2007), hlm. 12.

publik. Forum dialog antaragama masih diwarnai oleh dominasi dan kekuasaan laki-laki. Meskipun perempuan memberanikan diri untuk terlibat dalam dialog, mereka sering kali merasa terpaksa untuk menjawab tuntutan etis dengan bersikap dan bertindak sesuai norma laki-laki pada umumnya. Akibatnya, partisipasi perempuan menjadi kurang terlihat dan belum terwakili secara signifikan dalam hierarki lembaga keagamaan. Singkatnya, perempuan masih kurang mendapatkan tempat yang layak di ranah publik, khususnya dalam konteks dialog antaragama. Hal ini terlihat jelas dari partisipasi perempuan dalam Forum Kerukunan Umat Beragama di Indonesia yang masih belum mencerminkan komposisi gender yang seimbang dan setara. Penelitian yang dilakukan oleh PUSAD Paramadina bekerja sama dengan Badan Litbang dan Departemen Agama RI pada tahun 2018 pada 27 provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di setiap provinsi belum sebanding dengan jumlah partisipasi laki-laki. Posisi laki-laki masih lebih dominan dibandingkan perempuan, dengan persentase rata-rata laki-laki mencapai 94,37%, sementara perempuan hanya 5,63%.⁷

Keadaan yang tidak menguntungkan ini pada gilirannya memantik respons dari kaum perempuan. Perempuan yang sering kali dianggap lemah dan dinomorduakan ternyata mampu memberikan perlawanan balik terhadap situasi yang menindas. Keadaan tertindas ini menyadarkan kaum perempuan untuk memperjuangkan kesetaraan serta hak dan martabat yang hilang dalam lintasan sejarah. Kaum perempuan memandang persoalan subordinasi terhadap martabat mereka sebagai suatu bentuk ketidakadilan sosial. Sebagai sesuatu yang mendasar dan tidak adil, tindakan perendahan terhadap perempuan harus dihapus sebagai bagian dari upaya negara dalam menjamin keadilan sosial. Keadilan sosial dianggap sebagai sebuah keutamaan yang sangat penting. Pendekatan keadilan ini menekankan kesesuaian antara keputusan yang diambil dan prinsip kesetaraan di ranah publik.⁸ Dalam hal ini, pendekatan keadilan merupakan kebutuhan urgen dalam mendukung program pembangunan perempuan di Indonesia.

⁷ Ihsan Ali-Fauzi dan Zainal Abidin Bagir, dkk. "Pangkalan Data FKUB", dalam *PUSAD Paramadina*, <https://Www.Paramadina-Pusad.Or.Id/Pangkalan-Data-Fkub/>. Diakses pada 24 Agustus 2025, Pukul 10.00.

⁸ Candra Saputra, *Perihal Keadilan: Keutamaan dan Dasar Hidup Bersama* (Jakarta: Kompas, 2021), hlm. 33.

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, perjuangan untuk mencapai kesetaraan gender sudah setara peradapan bangsa Indonesia. Muara sosial dari perjuangan tersebut adalah melepaskan perempuan dari belenggu ketidakadilan sosial. Secara umum, perjuangan ini terwujud melalui beberapa konggres yang berlangsung pada masa kolonial dan pasca kemerdekaan. Dalam periode perjuangan tersebut, kaum perempuan berpartisipasi secara aktif dan memainkan peran yang penting dalam mewujudkan kesetaraan gender dan mengangkat martabat kaum perempuan. Dalam mencapai tujuan sosial ini, kaum perempuan melakukan perjuangan melalui organisasi-organisasi dan pergerakan yang ada. Beberapa organisasi kaum perempuan yang turut berperan penting pada waktu itu antara lain Perikatan Perempuan Indonesia (PPI), Perikatan Perhimpunan Istri Indonesia (PPII), GERWANI serta sejumlah organisasi lainnya.⁹ Perjuangan ini mendeskripsikan kesadaran dan komitmen kaum perempuan akan harkat dan martabat mereka untuk berpartisipasi dalam perjuangan revolusioner untuk mendapatkan pengakuan identitas diri mereka. Sehingga, konsekuensi logisnya penghargaan terhadap martabat perempuan merupakan sebuah tuntutan etis yang berlandaskan pada sebuah politik keharusan.

Konsep penghargaan terhadap martabat perempuan yang menekankan aspek kesetaraan di Indonesia telah berlangsung cukup lama. Pemerintah telah membuka akses bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam ruang publik melalui Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat 1.¹⁰ Aturan ini seharusnya menunjukkan ketiadaan hambatan formal yang membatasi partisipasi kaum perempuan dalam ranah publik khususnya dalam forum dialog antaragama. Aturan-aturan tersebut juga memungkinkan pelaksanaan berbagai kegiatan sosialisasi dan pelatihan keterampilan untuk memberdayakan kaum perempuan dalam konteks dialog antaragama. Meskipun kegiatan sosialisasi dan pelatihan keterampilan dalam dialog antaragama telah membuahkan hasil, tetapi hasil tersebut belum menunjukkan pencapaian yang maksimal. Fenomena di lapangan juga masih menunjukkan minimnya partisipasi kaum perempuan dalam forum dialog antaragama.

⁹ Rizem Aizid, *Pengantar Feminisme* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2024), hlm. 60-61.

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 27 Ayat 1.

Keterlibatan kaum perempuan dalam forum dialog antaragama merupakan hal yang urgen. Hal ini disebabkan oleh kemampuan kaum perempuan dalam menciptakan kondisi dialog yang lebih kondusif, konstruktif, dan ramah. Penelitian empiris menunjukkan para pelaku dialog, baik perempuan maupun laki-laki memiliki sikap yang berbeda terhadap beberapa masalah. Perempuan memiliki potensi yang luar biasa dalam berdialog, terutama dalam upaya menciptakan perdamaian dan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Kehadiran kaum perempuan dalam dialog berkontribusi secara signifikan dalam membangun kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perempuan memiliki intelektualitas yang tinggi, memiliki jiwa kepemimpinan, daya juang yang kuat dan sikap altruisme yang tinggi sama seperti yang dimiliki oleh laki-laki.¹¹

Diskursus mengenai eksistensi dan keterlibatan kaum perempuan dalam dialog antaragama bukanlah suatu usaha subversif untuk menggulingkan posisi kaum laki-laki dalam ranah publik. Sebaliknya, upaya ini merupakan sebuah terobosan dan bentuk protes etis yang mengarahkan pandangan masyarakat kepada kesetaraan gender. Paradigma kesetaraan ini menjadi dasar etis yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki peluang atau kesempatan dalam mengembangkan potensi mereka di sektor publik tanpa adanya pembedaan yang ekstrem. Dalam konteks ini, konsep superioritas dan inferioritas terkait gender akan digugat. Gugatan ini menjadi dasar bagi kaum perempuan untuk mengekspresikan diri dan berpartisipasi dalam forum dialog antaragama, baik pada tingkat nasional maupun internasional.

Perjuangan keterlibatan kaum perempuan dalam forum dialog antaragama pada gilirannya sejalan dengan semangat feminisme. Semangat feminisme merupakan suatu semangat untuk mentransformasikan sistem dan kultur yang adil bagi perempuan serta sebuah momentum untuk menciptakan struktur yang berdimensi baru dan lebih layak.¹² Kebangkitan feminisme berakar dari kesadaran akan ketidakadilan sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi yang

¹¹ Wiwin S.A. Rohmawati, "Peran Perempuan Dialog Antar Agama", dalam *Mubadalah*, <https://mubadalah.id/Peran-Perempuan-Dialog-Antar-Agama/>. Diakses pada 25 Agustus 2024, Pukul 10.00.

¹² Mansour Fakih, *op.cit.*, hlm.79.

terpinggirkan. Gerakan feminisme ini seyogianya, telah dimulai sejak abad ke-18 (abad pencerahan), di mana para pemikir pada masa itu meyakini bahwa “Manusia adalah ukuran bagi segalanya”. Mary Wollstonecraft dalam esainya yang berjudul “The Vindication of the Rights of Woman,” seperti yang dikutip oleh Rizem Aizid menegaskan “Telah tiba waktunya untuk mempengaruhi sebuah revolusi melalui cara perempuan. Telah tiba waktunya untuk memulihkan kewibawaan perempuan yang telah hilang.”¹³ Tulisan ini menjadi langkah awal lahirnya kesadaran feminisme di Barat yang terus bertahan hingga saat ini. Perhatian utama perjuangan feminisme adalah pembebasan perempuan dari situasi ketidakadilan sosial secara fundamental dan radikal.

Di Indonesia, gerakan feminisme mendapatkan respon yang positif dan mulai digencarkan sekitar tahun 1970-an.¹⁴ Feminisme di Indonesia lahir karena keprihatinan terhadap posisi dan kedudukan perempuan yang termarginalisasi akibat konstruksi budaya yang bias gender serta kebijakan pemerintah yang tidak adil terhadap posisi kaum perempuan. Secara umum, hakikat perkembangan perjuangan feminisme tersebut adalah konsientisasi akan kesamaan hak-hak dan martabat sosial di ranah publik. Feminisme dipandang sebagai bara api yang membakar semangat kaum perempuan demi berjuang merebut bursa persamaan hak dan martabat di ranah publik.¹⁵

Dalam perspektif feminisme, perjuangan keterlibatan kaum perempuan dalam forum dialog antaragama dapat dilihat sebagai usaha untuk meningkatkan keterlibatan perempuan di ranah publik. Perempuan diharapkan mampu mandiri dalam menentukan kebijakan, tidak bergantung pada kaum lelaki dan mampu mampu mengambil keputusan penting terkait kehidupannya dalam beragama. Selain itu, peran perempuan dalam dialog antaragama juga menjadi salah satu wahana efektif untuk menggapai kesetaraan gender.

Kesadaran ini mendorong penulis untuk mengkaji kehadiran serta peran perempuan dalam forum dialog antaragama di Indonesia. Kajian tersebut secara khusus akan berfokus pada perihal keberadaan perempuan dalam forum dialog

¹³ Rizem Aizid, *op.cit.*, hlm. v.

¹⁴ Widyastuti, *Wanita Indonesia Sesudah 50 Thn. Kemerdekaan* (Malang: Institut Karmel Indonesia, 1995), hlm. 2.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 3.

antaragama dari sudut pandang aliran pemikiran feminisme. Penulis bertujuan untuk menelusuri lebih dekat dinamika kontekstual yang terjadi di tengah faktum minimnya partisipasi perempuan yang mewajahi forum dialog antaragama di Indonesia serta menggugat eksistensi perempuan dalam upaya mewujudkan dirinya sebagai individu yang otonom dan bermartabat. Selain itu, penulis juga akan mengkaji urgensi pemahaman feminisme dan kontribusinya dalam mendukung eksistensi perempuan dalam forum dialog antaragama. Keseluruhan kajian tersebut akan penulis kemas di bawah judul **“PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM FORUM DIALOG ANTARAGAMA DARI PERSPEKTIF FEMINISME”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah realitas partisipasi perempuan dalam forum dialog antaragama di Indonesia?
2. Mengapa partisipasi perempuan dalam forum dialog antaragama tergolong minim?
3. Bagaimana strategi untuk memajukan eksistensi perempuan dalam forum dialog antaragama di Indonesia dari perspektif feminisme?

1.3 TUJUAN PENULISAN

1.3.1 Tujuan Umum

Skripsi ini merupakan sebuah kajian eksploratif mengenai eksistensi perempuan dalam dialog antaragama dari perspektif feminisme. Penulis berupaya untuk menggugah kesadaran serta sikap baru terkait pemahaman dan penghargaan terhadap perempuan sebagai individu yang bermartabat dan memiliki potensi yang luar biasa untuk berpartisipasi dalam segala dimensi kehidupan, khususnya dalam forum dialog antaragama.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah sebagai bentuk persyaratan akademis untuk mendapatkan gelar kesarjanaan (Strata 1) di IFTK Ledalero

1.4 METODE PENULISAN

Metode yang dipakai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode analitis-deskriptif kualitatif. Objek yang diteliti adalah partisipasi perempuan dalam dialog antaragama dan relevansi perspektif feminisme. Sumber data untuk menyusun dan melengkapi penelitian ini adalah buku-buku, kamus, jurnal, internet, dokumen, Undang-Undang, dan majalah. Selain itu, sumber datanya diperoleh dari kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, khususnya penelitian partisipasi perempuan dalam FKUB. Langkah yang digunakan oleh penulis dalam pengerjaan skripsi ini adalah membaca, mencatat dan menganalisis berbagai berbagai bentuk sumber kepustakaan yang berkaitan dengan minimnya partisipasi perempuan dalam forum dialog antaragama, gender dan feminisme. Terakhir penarikan kesimpulan dan saran.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Tulisan ini secara sistematis terdiri dari lima bab.

Bab I merupakan pendahuluan dari keseluruhan penulisan tulisan ini. Bab ini terdiri dari latar belakang penulisan, tujuan penulisan, rumusan masalah, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan konsep tentang feminisme. Dalam bagian ini akan diuraikan pengertian feminisme, latar belakang kelahiran feminisme, perkembangan feminisme, penggolongan feminisme, dan hakikat perjuangan gerakan feminisme di Indonesia.

Bab III berisikan gambaran umum tentang partisipasi perempuan dan dialog antaragama di Indonesia. Dalam bab ini akan dijelaskan pengertian diaologantaragama, bentuk-bentuk dialog antaragama, tujuan dialog antaragama, pengertian partisipasi perempuan dalam dialog antaragama, faktor-faktor yang mempengaruhi minimnya partisipasi perempuan dalam forum dialog antaragama, landasan hukum partisipasi perempuan, urgensi partisipasi perempuan dalam forum dialog antaragama dan partisipasi perempuan dalam forum dialog antaragama adalah suatu keharusan.

Bab IV berisikan uraian tentang partisipasi perempuan dalam forum dialog antaragama dan relevansi kontribusi kritik feminisme. Penulis terlebih dahulu menguraikan pengertian FKUB, sejarah singkat lahirnya FKUB dan peran

Strategis FKUB. Kemudian, penulis ingin memfokuskan pembahasan perjuangan feminisme dan kontribusi kritiknya bagi eksistensi perempuan dalam forum dialog antaragama. Cita-cita feminisme menjadi sebuah panggilan untuk mencari pemahaman yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam forum dialog antaragama.

Bab V merupakan bab penutup. Bab ini berisikan uraian tentang kesimpulan dan saran yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu.